

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3949 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2160/UN17.5/TU/2022, tanggal 30 November 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU

Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, untuk Pegawai Non PNS diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/OK (Orang per Kegiatan), dan untuk Narasumber diberikan Honorarium sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/OJ (Orang per Jam).

KETIGA KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

putusan ini, akan diperbaiki sebagainiana mesiniya

Ditetapkan di Samarinda

tanggal 13 Desember 2022

Abdunnur, M.Si., IPU.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3949 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 13 DESEMBER 2022
TENTANG
PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d
2.	Ketua	Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd	III/c
3.	Wakil Ketua	 Dr. H. Zulkarnaen, M.Si Dr. Sunardi S.S., M.Hum Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D 	IV/a IV/a IV/b IV/a III/b
4.	Sekretaris	 Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd Ariyanto Budi Setiawan, S.Hut., M.Si 	IV/e III/d
5.	Anggota	Masnurrima Heriansyah, S.Pd., M.P Yasintha Sari Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog Wahyu Widyatmoko, S.Pd., M.Pd Mas Jaya Adi Facrony, S.E Hadi Wardana, S.Pd., M.Pd Sunardin Garamu, S.Pd	III/d III/b III/b Non PNS Non PNS Non PNS

NO	JABATAN		KETERANGAN
1,	Narasumber	Nama	: Dr. Yosep, M. A
		NIP	: 19620323 198803 1 005
		Golongan	: III/b
		Pekerjaan	: Dosen
		Unit Kerja	: Universitas Sriwijaya
		Tema	: Pendidikan Karakter Berbasis Multikultular Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling
2.	Moderator	Nama	: Rudi Hendro Purnomo, S.Pd
		NIP	: 19811227 200903 1 002
		Golongan	: III/b
		Pekerjaan	: Guru
		Unit Kerja	: SMA Negeri 8 Samarinda

UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Abdummer M.Si., IPU. 8 0308 199203 1 001